



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi, lahir

di Jakarta tanggal 19 Desember 1974, NIK 3171081912740001, umur 49, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Sukasari 7 No. 15 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. No Hp 087771203188. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi, lahir di

Jakarta tanggal 12 Desember 1977, NIK 3171085212770005, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kp Sukasari No. 15 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. No Hp 083805487724. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi, lahir di Jakarta

tanggal 25 April 1980, NIK 3171032504800005, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kp Sukasari No. 15 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Harapan Mulia,

Hal. 1 dari 13 hal. PENETAPAN. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. No Hp

081285081811. Selanjutnya disebut sebagai

“**Pemohon III**”;

Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi, lahir di

Jakarta tanggal 18 Juli 1982, NIK 3171035807820002,

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di

Jalan Suka Sari VII No. 15 RT. 003 RW. 004, Kelurahan

Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta

Pusat. NO Hp 081285677018. Selanjutnya disebut

sebagai “**Pemohon IV**”

Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi, lahir di Jakarta tanggal 14

Januari 1985, NIK 3171031401850001, umur 39 tahun,

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan

swasta, tempat tinggal di Jalan Sukasari VII No. 15 RT.

003 RW. 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan

Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. No Hp 082298590781.

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon V**”

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV & V disebut sebagai “**Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor

159/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 26 Juni 2024, mengemukakan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa, Perkara ini adalah permohonan penetapan waris dari Pewaris yang bernama **Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias**

Hal. 2 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhada, yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-13062022-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Juni 2022;

2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :

2.1 **Sjuhada alias Suhada** (ayah Kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 02 September 1997;

2.2 **Tjarsih** (ibu kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tahun 2014;

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah satu kali dengan perempuan yang bernama (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**) pada tanggal 10 Februari 1971 sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/087/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat tertanggal 10 Febryari 1971;

4. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**) di karunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1. **Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Desember 1974;

4.2. **Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 1977;

4.3. **Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 25 April 1980;

4.4. **Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Juli 1982;

4.5. **Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 1985;

5. Bahwa, berdasarkan *Silsilah Dan Riwayat Perkawinan* di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 6

Hal. 3 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



(enam) orang Ahli Waris yaitu 1 (satu) orang istri, dan 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

- 5.1. **Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**, (isteri/janda);
- 5.2. **Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
- 5.3. **Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan);
- 5.4. **Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
- 5.5. **Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan);
- 5.6. **Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);

6. Bahwa istri Pewaris yang bernama **Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-16012023-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Januari 2023;

7. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :

- 7.1. **Tafsir** (ayah kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**) yaitu pada tahun 1955;
- 7.2. **Sundari** (ibu kandung) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**) yaitu pada tahun 13 November 2003;

8. Bahwa, berdasarkan *Silsilah Dan Riwayat Perkawinan* di atas maka pada saat (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**) meninggal dunia ia hanya meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris yaitu 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing bernama :



- 8.1. **Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
- 8.2. **Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan);
- 8.3. **Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
- 8.4. **Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan);
- 8.5. **Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);

9. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris (**Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada**) dan (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**), yang salah satu diantaranya yaitu pengurusan balik nama rumah & pencairan dana tabungan di Bank BCA KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 2761714491;

10. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada**) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 08 Jun 2022;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (**Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada**) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**, (isteri/janda);
- 3.2. **Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
- 3.3. **Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi**, anak kandung perempuan);
- 3.4. **Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
- 3.5. **Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan);
- 3.6. **Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan istri Pewaris yang bernama (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Januari 2023;
5. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari (**Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir**) yaitu :
 - 5.1. **Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
 - 5.2. **Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi**, anak kandung perempuan);
 - 5.3. **Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
 - 5.4. **Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan);
 - 5.5. **Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 6 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan telah ternyata para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon bersikukuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171081912740001 atas nama Mohamad Rochim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171085212770005 atas nama Diana Maryana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171032504800005 atas nama Hardiansyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035807820002 atas nama Juliana Sapitri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031401850001 atas nama Zainal Maulana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi buku Nikah atas nama Suhandy bin Sjuhada dengan Syahrani alias Rano binti Tafsir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6.

Hal. 7 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Print out foto makam atas nama Suhada wafat tanggal 2 September 1997 telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya dari handphone, lalu diberi kode P.14 dan diparaf;
15. Print out foto makam atas nama Tjarsih wafat tahun 2014 telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya dari handphone, lalu diberi kode P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi surat pernyataan prihal nama alias atas nama Mohamad Rochim tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh pengurus Rt 003, Rw 04, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi surat pernyataan prihal nama alias atas nama Diana Maryana tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh pengurus Rt 003, Rw 04, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi surat pernyataan prihal nama alias atas nama Hardiansyah tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh pengurus Rt 003, Rw 04, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi surat pernyataan prihal nama alias atas nama Juliana Sapitri tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh pengurus Rt 003, Rw 04, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi surat pernyataan prihal nama alias atas nama Zainal Maulana tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh pengurus Rt 003, Rw 04, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi surat pernyataan prihal nama alias atas nama Suhandi tertanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh pengurus Rt 003, Rw 04, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.21 dan diparaf;
22. Fotokopi surat pernyataan prihal nama alias atas nama Syahrani tertanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh pengurus Rt 003, Rw 04, telah di

Hal. 9 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.22 dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti berupa surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Firmansyah Bin M.Syarief Asikin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sukasari VII Rt 003/Rw 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Menantu Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada;
- Bahwa suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Sjuhada alias Suhada meninggal dunia pada tanggal 02 September 1997 sedangkan ibunya bernama Tjarsih meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir telah dikaruniai seorang anak yang bernama telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim
 2. Diana Maryana alias Dian Maryana
 3. Hardiansyah alias Hadiyansah
 4. Juliana Sapitri alias Julina Sapitri

Hal. 10 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



5. Zainal Maulana (Pemohon II);

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhadatidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

2. Rukanta Bin Datum, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Suka Sari, Rt 003/ Rw 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada;
- Bahwa suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama Sjuhada alias Suhada meninggal dunia pada tanggal 02 September 1997 sedangkan ibunya bernama Tjarsih meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir;

Hal. 11 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir telah dikaruniai seorang anak yang bernama telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim
 2. Diana Maryana alias Dian Maryana
 3. Hardiansyah alias Hadiyansah
 4. Juliana Sapitri alias Julina Sapitri
 5. Zainal Maulana (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhadatidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berta Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 12 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang laki-laki bernama Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022, dan bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir Dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama **Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki), **Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan), **Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki), **Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung perempuan) dan **Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi**, (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa istri pewaris bernama Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir meninggal pada tanggal 13 Januari 2023.

Menimbang, bahwa atas meninggalnya pewaris Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada kemudian istri pewaris bernama Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir sehingga ahli waris adalah Para Pemohon yang

Hal. 13 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya beragama Islam, masing-masing sebagai anak kandung almarhum dan almarhumah, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada, untuk mengurus harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang

Hal. 14 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.21 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dan almarhumah Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir adalah warga Kota Jakarta Pusat, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.6, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.7, P. 8, P.9, P.10 dan 11 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan

Hal. 15 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa seorang laki-laki bernama Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022 dan berdasarkan bukti P.13 haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2023 ketika Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada meninggal dunia ayahnya bernama Sjuhada dan ibunya bernama Tjarsih telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana pada bukti P.14 dan P.15 berupa Foto kuburan Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.22 berupa surat pernyataan. Pada bukti P.16 berupa surat pernyataan atas nama Mohamad Rochim pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), pada Kartu Keluarga bernama Mohamad Rochim sedangkan ibu bernama Syahroni sedangkan pada Akte kelahiran bernama Mohamad Rohim nama ibu tertulis Syahroni sedangkan ayahnya tertulis Suhandy. Sehingga berdasarkan surat pernyataan tersebut maka terbukti bahwa Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim adalah anak dari pasangan almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa surat pernyataan atas nama Diana Maryana dan berdasarkan bukti tersebut maka anak yang bernama Diana Maryana adalah anak dari Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa surat pernyataan atas nama Hardiansyah dan berdasarkan bukti tersebut maka anak yang bernama Hardiansyah tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga sedangkan pada akte kelahiran tertulis Hadiansah sehingga terhadap bukti tersebut menjelaskan

Hal. 16 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hardiansyah dengan Hadiyansah adalah orang yang sama adalah anak dari Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa surat pernyataan atas nama Juliana Sapitri dan berdasarkan bukti tersebut maka anak yang bernama Juliana Sapitri adalah anak dari Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa surat pernyataan atas nama Zainal Maulana dan berdasarkan bukti tersebut maka anak yang bernama Zainal Maulana adalah anak dari Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan almarhumah Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.22 berupa surat pernyataan atas nama Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada adalah orang yang sama demikian juga dengan nama almarhumah Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Firmansyah bin M. Syarief Asikin dan Rukanta bin Datum, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, seorang laki-laki bernama Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada , telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022.
- Bahwa, almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada, semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.
- Bahwa, dari pernikahan Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama **Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi, Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi, Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi, Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi dan Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi.**
- Bahwa istri dari Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada adalah Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir meninggal pada tanggal 13 Januari 2023.
- Bahwa ketika Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir meninggal, ayahnya bernama Tafsir serta ibunya bernama Sundari lebih dahulu meninggal.
- Bahwa, ketika Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada meninggal dunia ayahnya bernama Sjuhada telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibunya bernama Tjarsih beragama Islam juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa, selama terikat perkawinan Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dengan Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada dan surat penting lainnya;

Hal. 18 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara *volunteer* dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada yang meninggal pada tanggal 8 Juni 2022 dan Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir yang meninggal pada tanggal 13 Januari 2023 maka permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada kemudian menetapkan pula ahli waris dari Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada adalah Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir (istri), Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi (anak laki-laki), Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi (anak perempuan), Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi (anak laki-laki),

Hal. 19 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi dan Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi(anak laki-laki) masing-masing sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 5 (lima), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir (istri), maka yang menjadi ahli waris adalah Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi (anak laki-laki), Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi (anak perempuan), Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi (anak laki-laki), Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi dan Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi(anak laki-laki) masing-masing sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunteer, dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon..
2. Menyatakan Pewaris (Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 08 Juni 2022.
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (Suhandy alias Suhandi bin Sjuhada alias Suhada) yaitu :
 - 3.1 Syahroni alias Roni alias Syahrani binti Tafsir, (isteri/janda);
 - 3.2 Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi, (anak kandung laki-laki);
 - 3.3 Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi, anak kandung perempuan);

Hal. 20 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi, (anak kandung laki-laki);
- 3.5. Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi, (anak kandung perempuan);
- 3.6. Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi, (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan istri Pewaris yang bernama (Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Januari 2023;
5. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari (Syahrani alias Roni alias Syahrani binti Tafsir) yaitu :
 - 5.2. Mohamad Rochim alias Mohamad Rohim bin Suhandy alias Suhandi, (anak kandung laki-laki);
 - 5.3. Diana Maryana alias Dian Maryana binti Suhandy alias Suhandi, anak kandung perempuan);
 - 5.4. Hardiansyah alias Hadiyansah bin Suhandy alias Suhandi, (anak kandung laki-laki);
 - 5.5. Juliana Sapitri alias Julina Sapitri binti Suhandy alias Suhandi, (anak kandung perempuan);
 - 5.6. Zainal Maulana bin Suhandy alias Suhandi, (anak kandung laki-laki);
6. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, M.H

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000
4	Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	50.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
			Jumlah	Rp. 950.000

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Pen. No. 159/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)